

**FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA KEMADANG  
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**JURNAL**



Disusun Oleh:

Kholifatul Lathifah  
13416241002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

## **FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA KEMADANG KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

### **FACTORS OF CHILD MARRIAGE IN TANJUNGSARI, TANJUNGSARI DISTRICT GUNUNGGKIDUL REGENCY**

Oleh: Kholifatul Lathifah, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [kholifatul.002@gmail.com](mailto:kholifatul.002@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab angka perkawinan usia muda sangat tinggi di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari pasangan perkawinan usia muda, orangtua dari pasangan perkawinan usia muda, dan tokoh masyarakat (petugas KUA, Ketua Rt, dan Kepala Desa) di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Data penelitian diperoleh melalui wawancara. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perkawinan usia muda di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari sangat tinggi yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: (1) faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah, sehingga orangtua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga; (2) faktor dorongan orangtua, karena kekhawatiran orangtua melihat anaknya sudah memiliki pasangan tetapi tidak segera menikah, sehingga orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya; (3) faktor reproduksi, karena pasangan anak muda yang merasa sudah saling mencintai memutuskan untuk menikah dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan; (4) faktor hamil sebelum menikah, karena mudahnya mengakses segala informasi melalui media massa termasuk tentang seks, remaja yang berada pada masa ingin tahu mencoba dan meniru apa yang di lihat dari media massa yang berakibat kecanduan untuk melakukan dan mengakibatkan kecelakaan sebelum menikah.

Kata kunci: *perkawinan, usia muda.*

## **ABSTRACT**

### **FACTORS OF CHILD MARRIAGE IN TANJUNGSARI, TANJUNGSARI DISTRICT GUNUNGKIDUL REGENCY**

By: Kholifatul Lathifah, Social Studies, State University of Yogyakarta,  
[kholifatullathifah.002@gmail.com](mailto:kholifatullathifah.002@gmail.com)

This study aims to explain the factors that cause very high rate of child marriage in Kemadang Village Tanjungsari District Gunungkidul Regency.

This was a quality study using the case study approach. The research subjects consisted of young married couples, their parents, and community leaders (officer of the Office of Religious Affairs, heads of neighborhood units, and the village head) in Kemadang Village Tanjungsari District Gunungkidul Regency. The research data were collected through interview. The research instrument was the researcher herself. The data trustworthiness was enhanced by the data source triangulation. The data analysis used the interactive model with steps of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the very high rate of child marriage in Kemadang Village Tanjungsari District, is caused by several factors, i.e: (1) the economic factors, due to families' low economic conditions, making parents marry their children off to reduce family burdens; (2) the factor of parents' encouragement, because of their concerns to see their children already have partners but not immediately get married, making them decide to marry off their children; (3) the reproductive factors, because young couples who love each other decided to marry in order to have children; (4) the premarital pregnancy factor, because of easy access to all information through mass media including that about sex, making teenagers who are in the curiosity period try and imitate they see in the mass media, resulting in addiction to doing it and resulting in premarital pregnancy.

**Keywords:** *marriage, young age.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Perkawinan dapat mengubah status kedua belah pihak yang ditandai dengan bertambahnya beban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi sebagai suami maupun istri. Suami maupun istri harus mempunyai kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Sehubungan dengan hal tersebut maka terdapat batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa calon mempelai berumur 19 (sembilan tahun) bagi pria dan 16 (enam belas tahun) bagi wanita.

Perkawinan dengan usia muda menjadi masalah, karena dalam suatu hubungan perkawinan hal yang penting adalah bagaimana orangtua mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri. Keadaan yang seperti itu menghadapkan mereka pada kenyataan bahwa mereka mempunyai anak, harus mengasuh anak, mencukupi kebutuhan anak tersebut, sedangkan mereka belum mempunyai penghasilan yang tetap untuk kehidupan keluarga kecilnya, bahkan mereka masih tinggal bersama orangtuanya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan usia muda masih sangat tinggi. Menurut Partini (Baan, 2016) menyatakan bahwa kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di Kabupaten

Gunungkidul yaitu 11,29%, sedangkan Kota Yogyakarta 7,7%, kabupaten Bantul 7,30%, Kabupaten Kulonprogo 7,28%, dan Kabupaten Sleman 5,07%. Beliau juga mengatakan, pada usia remaja masih tergantung pada lingkungan sosialnya dan anak belum mampu mandiri, tetapi sudah ingin dilepas oleh orangtuanya untuk belajar mandiri. Usia remaja merupakan masa transisi dimana anak suka meniru dan suka mencoba pada hal-hal yang baru.

Kabupaten Gunungkidul terdapat 18 kecamatan, 4 kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus dan Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan dengan angka perkawinan usia muda tertinggi (Anastasia, 2016). Dari 4 kecamatan tersebut, Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Gedangsari sudah menurun karena adanya Deklarasi Anti Pernikahan Dini, sedangkan Kecamatan Tanjungsari menduduki angka perkawinan usia muda tertinggi. Kecamatan Tanjungsari memiliki 5 desa yaitu Desa Kemadang, Desa Kemiri, Desa Banjarejo, Desa Ngestirejo, dan Desa Hargosari. Angka perkawinan usia muda dari tahun 2014-2016 di 5 desa tersebut yaitu: Desa Kemadang 8 pasangan, Desa Kemiri 0 pasangan, Desa Banjarejo 7 pasangan, Desa Ngestirejo 4 pasangan, dan Desa Hargosari 1 pasangan.

Berikut adalah data yang melangsungkan perkawinan usia muda pada tahun 2014, 2015, dan 2016 di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 1. Data Perkawinan Usia Muda di Desa Kemadang

No.	Tanggal Nikah	Nama		Usia	
		Suami	Istri	Suami (19)	Istri (16)
1.	08/12/2014	DA	AP	15	16
2.	11/05/2014	SG	LA	18	18
3.	04/02/2015	YL	AY	20	16
4.	10/08/2015	EY	US	18	18
5.	05/10/2015	AP	BL	18	16
6.	29/07/2016	RA	SN	18	19
7.	25/11/2016	AJ	IT	18	19

Sumber: Daftar Pemeriksaan Nikah KUA Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Lubis (2013: 81) melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tindak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Sesuai pada tabel data perkawinan usia muda menunjukkan bahwa umur pasangan perkawinan masih sangat muda.

Melihat rentan usia perkawinan yang terjadi di masyarakat yaitu antara 14-19 tahun merupakan usia sekolah, tetapi banyak dijumpai orangtua menikahkan anaknya yang masih usia sekolah terutama pada anak perempuan. Pengetahuan orangtua yang kurang mengakibatkan anak menjadi bebas dalam bergaul, sehingga anak bertingkah laku dengan seenaknya sendiri tanpa sepengetahuan orangtuanya.

Putri dalam Nainggolan (2017) mengatakan bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih rentan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Jenjang pendidikan tentu sangat berpengaruh pada pekerjaan yang di dapat kelak. Sama halnya dengan laki-laki yang menikah di bawah usia 19 tahun tentu belum mapan dalam hal ekonomi, juga kecil kemungkinannya untuk melanjutkan pendidikan. Akibatnya perempuan menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki bekerja sesuai dengan kemampuan yang hasilnya belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Orangtua di pedesaan pada umumnya masih belum mengerti arti dari kedewasaan seorang anak, mereka hanya menganggap kedewasaan seorang anak ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah/baligh bagi laki-laki. Rentang usia anak perempuan 14-16 dirasa cukup untuk melangsungkan perkawinan tanpa memperhatikan kematangan psikologis anak. Romauli & Vindari (2012: 110) juga mempunyai pendapat mengenai perkawinan usia muda yaitu “perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (dibawah 16 tahun pada wanita dan di bawah 19 tahun pada pria)”. Hal ini didasarkan pada dampak yang akan terjadi apabila pasangan perkawinan terlalu muda. Resiko persalinan yang semakin tinggi karena secara fisik mereka belum siap melahirkan.

Menurut Sarwono (2012: 174) perilaku seksual adalah segala tingkah

laku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Berbagai media banyak informasi tentang perilaku seks, perilaku yang menunjukkan pergaulan bebas, dan banyak juga mengenai pornografi. Tanpa disadari remaja dapat mengakses dengan mudah melalui berbagai media massa. Hal tersebut tentu mengundang perhatian remaja yang pada masanya penasaran dan timbul rasa ingin mencoba untuk menyalurkan hasratnya. Jika perilaku tersebut terus menerus dilakukan maka akan terjadi kecelakaan sebelum adanya ikatan perkawinan.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yang lainnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurut Silitonga (1996: 36) terjadinya perkawinan usia muda salah satunya disebabkan oleh masalah ekonomi. Dalam hal ini perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi beban salah satu pihak keluarga dan terlebih dapat saling membantu antara kedua belah pihak keluarga. Perkawinan usia muda sering terjadi karena keadaan keluarga yang berada di garis kemiskinan, sehingga orangtua mereka ingin segera menikahkan anaknya agar mengurangi beban orangtua yang harus ditanggung untuk kehidupan keluarganya. Salah satunya dengan cara anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap lebih mampu dalam bidang ekonomi. Media massa atau internet juga sangat mudah mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Cara mengakses internet dengan mudah membawa dampak

positif maupun negatif, salah satunya yaitu informasi yang berhubungan dengan seks. Hal ini membuat remaja terbiasa melihat atau mengakses tentang hal tersebut, sehingga mudah sekali untuk terjerumus dalam pergaulan bebas atau seks.

Suatu peristiwa tentu terdapat kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan permasalahan perkawinan usia muda. Marmi (2015: 314) memaparkan kelebihan dan kekurangan dari perkawinan usia muda. Kelebihannya adalah terhindar dari perilaku seks bebas, karena dengan ikatan perkawinan maka kebutuhan secara biologis sudah terpenuhi. Kekurangan dari perkawinan usia muda yaitu angka kelahiran semakin meningkat, sehingga pertumbuhan penduduk meningkat; kematangan psikologis yang belum siap, mengakibatkan perkecokan, pertengkaran, KDRT, bahkan perceraian; dari segi kesehatan menimbulkan ancaman bagi keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda lebih banyak menimbulkan kekurangan/kerugian bagi pasangan yang menikah di usia muda. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan Usia Muda di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Menurut Ghony & Almanshur (2012: 62) kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut, tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena peneliti menelaah secara mendalam tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017-Maret 2018 yang meliputi penyusunan proposal, seminar proposal, pengambilan data dan sampai diujikan.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah pasangan perkawinan usia muda, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah orangtua pasangan perkawinan usia muda, dan tokoh masyarakat (Petugas KUA, Ketua Rt, dan Kepala Desa) di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam yang bersifat terbuka untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan.

Menurut Bungin (2011: 101) pelaksanaan wawancara tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, tetapi dilakukan secara berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan waktu luang informan, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017 setiap hari Senin-Jum'at, sedangkan waktu pelaksanaannya antara pukul 17.00-21.00 WIB. Tujuan melakukan wawancara sampai data benar-benar jenuh adalah mendapatkan gambaran lengkap mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Desa Kemadang.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan di lokasi penelitian yaitu di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

#### **F. Validitas Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan cara paling populer ditempuh untuk mengawal kesahihan data penelitian atau sering disebut dengan *cross-check*. Menurut Suwartono (2014:76) triangulasi merupakan pengumpulan dan pengecekan data dengan cara menggabungkan catatan lapangan hasil pengamatan, dokumentasi dan hasil wawancara. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari informasi dari berbagai sumber.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang diajukan oleh Miles & Huberman (2014: 16) yang terdiri dari empat alur kegiatan terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

### a. Pengumpulan Data

Pada langkah pertama peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengumpulan data yang paling pokok dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Proses wawancara tersebut dilakukan kepada subjek dan informan. Data-data hasil wawancara tersebut dicatat apa adanya.

### b. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan cukup banyak, sehingga pencatatan sangat detail. Maka perlu untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.


### c. Penyajian Data

Langkah yang ketiga dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Data-data yang telah direduksi selanjutnya disusun dalam bentuk penyajian data, dapat berupa uraian

deskriptif, tabel, atau bagan yang mempermudah pemahaman dari data-data tersebut.

### d. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kondisi geografis Desa Kemadang yang jaraknya 16 km dari pusat kota, dapat dikatakan sebagai pedesaan. Masyarakat tentu tidak terlepas dari adanya suatu perkawinan, begitu juga masyarakat di Desa Kemadang. Menurut Prodjodikoro (1974: 7) perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah hukum perkawinan

yang berlaku di setiap negara. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas tahun) bagi pria dan 16 (enam belas tahun) bagi wanita, jika belum mencapai usia tersebut harus mendapat ijin dari orangtua.

Fakta yang terjadi di Desa Kemadang terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan di usia muda. Perkawinan usia muda yang dimaksud yaitu perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda atau remaja. Menurut Lubis (2013: 80) perkawinan usia muda adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja. Golongan muda yang dimaksud yaitu wanita yang berusia dibawah 17 tahun dan pria dibawah 17 tahun. Pasangan siap menikah tidak hanya dilihat dari usia, tetapi kematangan fisik, psikis maupun spiritual, sedangkan remaja yang masih berumur dibawah 17 tahun cenderung belum dewasa dan belum bisa memenuhi tanggungjawab pada dirinya sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Kemadang, maka peneliti dapat menganalisis sebagai berikut: perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat pada umumnya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menyebabkan banyak terjadi perkawinan di usia muda, sehingga sangat sulit untuk dicegah. Hal tersebut dikarenakan orangtua maupun

anak sama-sama menginginkan terjadinya perkawinan. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menaikkan usia anaknya agar anaknya dapat menikah.

Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan usia muda di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam suatu keluarga akan terpenuhi ketika kepala keluarga mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda. Anaknya menikah dengan alasan untuk mengurangi beban orangtua dalam menghidupi keluarganya.

Pasangan AG dan BL, ketika menikah usia AG 18 tahun dan usia BL 16 tahun. Usia BL yang masih tergolong muda memutuskan menikah dengan beberapa alasan yang pertama karena kemauan sendiri dan yang utama karena keadaan ekonomi keluarga agar dapat mengurangi beban dalam keluarga. Kehidupan BL setelah menikah menjadi lebih baik, karena BL mendapatkan suami dari keluarga yang tergolong mampu dan bisa membantu mengurangi beban keluarga BL.

Kebahagiaan BL semakin bertambah ketika AG sudah bisa mencukupi kebutuhan primer keluarga, salah satunya yaitu membuatkan rumah meskipun hanya sederhana tetapi sangat meringankan beban

keluarga BL. Menurut Silitonga (1996: 36) terjadinya perkawinan usia muda salah satunya disebabkan oleh masalah ekonomi. Dalam hal ini perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi beban salah satu pihak keluarga dan terlebih dapat saling membantu antara kedua belah pihak keluarga. Pihak keluarga BL merasa sangat terbantu setelah anaknya menikah. Selain terlepas dari tanggungjawab orangtua, orangtua bahagia melihat BL sudah hidup bersama suami di rumah sendiri, tanpa merepotkan orangtua lagi.

## 2. Faktor Dorongan Orangtua

Perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Kemadang juga disebabkan karena pengaruh dari orangtua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan percintaan yang dialami oleh pasangan muda menimbulkan kekhawatiran bagi para orangtua. Goode (2007: 80) menjelaskan bahwa cinta sangat penting dalam pembentukan perkawinan dan cinta mendorong orang-orang tua untuk menikahkan anaknya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan lawan jenisnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasangan anak muda yang sudah menjalin hubungan berlandaskan dengan cinta tidak bisa dipisahkan, karena mereka merasa bahwa cinta itu buta tidak ada yang memisahkan.

Usia yang masih muda tidak memikirkan hal apa yang akan terjadi apabila mereka melanjutkan hubungan mereka tanpa ada ikatan yang sah. Kekhawatiran orangtua pun muncul, takut apabila anaknya melakukan hal

yang tidak diinginkan karena hubungan yang terlalu dekat. Sehingga pilihan orangtua hanya menikahkan anaknya, karena sudah sulit untuk dipisahkan, maka orangtua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya meskipun usia masih muda dengan tujuan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

## 3. Faktor Reproduksi

Menurut Martono (2011: 240) salah satu fungsi keluarga adalah fungsi reproduksi yaitu fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa anak yang memilih untuk melanjutkan sekolah dan ada pula yang tidak ingin melanjutkan sekolah tetapi lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk membantu keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja sudah merasa dewasa dengan ingin mewujudkan apa yang diinginkan dan mulai berani untuk mengambil keputusan.

Seperti halnya pasangan YL (20 thn) dengan AY (16 thn) yang menikah pada tahun 2015 yang lalu. Usia mereka yang masih muda tidak menjadikan suatu alasan bagi mereka untuk tidak bisa bersatu dalam suatu ikatan yang sakral. Mereka memutuskan untuk menikah karena sudah merasa yakin satu dengan yang lain. Keputusan untuk menikah berasal dari diri mereka sendiri, dengan tujuan mereka ingin segera memiliki seorang anak. Harapan setiap orangtua masih sama yaitu mengharapkan anaknya untuk melanjutkan sekolah yang lebih

tinggi, tetapi karena kemauan dan keputusan mereka yang sudah sangat yakin untuk menikah maka orangtua mengizinkan mereka menikah.

Keputusan mereka untuk menikah menjadikan mereka bertanggungjawab atas apa yang telah mereka sepakati, yaitu bertambahnya tanggungjawab mereka sebagai suami maupun istri. Keadaan ekonomi YL dengan AY memang pas-pasan, tetapi keputusan mereka dalam mewujudkan keinginannya untuk menikah di usia muda bukan menjadi suatu penyesalan bagi mereka, bahkan menjadi semangat baru mereka untuk bertanggungjawab atas keputusannya.

#### 4. Faktor Hamil sebelum Menikah

Menurut Sarwono (2012: 174) perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Perilaku seksual tersebut membutuhkan tempat untuk menyalurkan hasrat yang bergejolak di dalam diri. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Sementara usia perkawinan di tunda, terdapat norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana seseorang dilarang melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Bagi remaja yang tidak dapat menahan diri, maka terdapat kecenderungan untuk melanggar norma-norma yang ada. Remaja yang sedang berada pada masa ingin tahu dia ingin mencoba dan meniru apa

yang di lihat dari media massa. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan terjadi kecelakaan sebelum menikah, sehingga jalan satu-satunya yaitu melangsungkan perkawinan agar tidak menjadi aib bagi keluarga.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan usia muda di Desa Kemadang sangat tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi, kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.
2. Faktor Dorongan Orangtua, orangtua menikahkan anaknya di usia muda karena orangtua khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat anaknya sudah mempunyai teman dekat (pacar).
3. Faktor Reproduksi, anak muda yang sudah mempunyai teman dekat (pacar), mereka memutuskan untuk menikah meskipun usia mereka masih muda.
4. Faktor Hamil sebelum Menikah, pasangan muda yang berpacaran sudah lama dapat terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, akibatnya kecelakaan sebelum menikah.

### **SARAN**

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orangtua sebaiknya lebih mempertimbangkan perkawinan usia muda bagi anaknya yang meminta izin untuk menikah.
2. Bagi anak yang masih muda dan putus sekolah, sebaiknya bekerja

untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, sebaiknya berkumpul dengan lingkungan yang positif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, L. (2016). Budaya dan Salah Gaul Penyebab Nikah Usia Dini Gunungkidul Paling Tinggi Se-DIY. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2017 dari [www.infogunungkidul.com](http://www.infogunungkidul.com).
- Baan, M.R. (2016). Gunungkidul Tertinggi Kasus Pernikahan Dini. Diunduh pada tanggal 17 Februari dari [www.netralnews.com](http://www.netralnews.com).
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ghony, D. & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Goode, J.W. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, N.L. (2013). *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marmi. (2015). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martono. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press. (Edisi asli diterbitkan 1992 Oleh Sage Publications, Inc).
- Nainggolan, S.Y. (2017) Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini. Jakarta. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2017 dari [www.Metrotvnews.com](http://www.Metrotvnews.com).
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

Jakarta: Sumur Bandung.

Romauli, S. & Vindari, A.V. (2012).  
*Kesehatan Reproduksi.*  
Yogyakarta: Nuha Medika.

Sarwono, S.W. (2006). *Psikologi*

*Remaja.* Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Silitongga. (1996). *Psikologi Terapan  
Penelitian Pendidikan.*  
Bandung: Remaja Rosdakarya

Yogyakarta, 23 Juli 2018

<p>Reviewer</p>  <p>Dr. Nasiwan, M.Si NIP. 19650417 200212 1 001</p>	<p>Menyetujui,</p> <p>Dosen Pembimbing</p>  <p>Dr. Taat Wulandari, M.Pd NIP. 19760211 200501 2 001</p>
--	---

